



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon , Umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bahan Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **Calon I**, agama Islam, umur 16 tahun, (tempat tanggal lahir Pinrang, 27 Juli 2002), Pekerjaan Penjual Bahan Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang dengan seorang Perempuan bernama, **Calon II**, umur 17 tahun (tempat tanggal lahir : Dante malua, 23 Mei 2001), agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama **Calon II** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-026/Kua.21.17.08/pw.01/01/2019, tertanggal 14 Januari 2019; lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Calon I**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar pihak keluarga calon isterinya dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 4 bulan lamanya dan Pemohon takut jika tidak segera di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus Perawan.
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Calon I**) dengan seorang Perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon **Calon I** untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama **Calon II**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan calon mempelai masing **Calon I** dan **Calon II** dan keduanya dalam persidangan mengakui bahwa dia berpacaran dan ingin melanjutkan kejenjang perkawinan dan kedua orang tua masing-masing merstunya

Bahwa, Pemohon dan Isterinya (ibu kandung Muhammad Ikram) dan kedua orang tua calon mempelai perempuan hadir pula dalam persidangan masing-masing menyatakan rencana perkawinan Muhammad Ikram dengan Calon II adalah atas kehendak mereka berdua dan kami sebagai orang tua merstunya dan bahkan telah diadakan peminangan yang hari tanggal pernikahannya akan ditentukan setelah ada Penetapan Pengadilan Agama.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315110508094256 tanggal 10 Oktober 2017 an. Sudirman Nasir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1.
2. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Pemohon Nomor 109/109/IV/I9999 tanggal 8 April 1999. an.Sudiman bin Nasir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315113112730011 tanggal 17 September 2012 an. Sudirman Nasir dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 133/AK/2004 tanggal 12 Januari 2004 An. **Muh.Ikram.S.** dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya bukti, P.4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.026/KUA.21.17.08/PW.01/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 an Muh.Ikram yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bukti P.5;

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Vita Novianti calon pengganti perempuan.
 - Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Calon I** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, karena belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa keluarga **Calon I** telah melamar calon mempelai wanita, dan telah diterima lamarannya;
 - Bahwa setahu saksi antara **Calon I** dan calon isterinya yang bernama **Calon II** tidak ada halangan menurut syara untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
 - Bahwa **Calon I** dalam kesehariannya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami dalam membina rumah tangganya.
 - Bahwa anak pemohon yang bernama **Calon I** membantu orang tuanya menjual bahan bangunan.
2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan secara lisan didepan persidangan, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama **Calon I** namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, karena belum berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi keluarga Calon I telah melamar Vita Vovianti binti Arwin dan pihak calon mempelai wanita, telah diterima lamarannya;
- Bahwa setahu saksi antara **Calon I** dan calon isterinya yang bernama **Calon II** tidak ada halangan menurut syara untuk melangsungkan pernikahan baik karena sesusuan maupun karena hubungan nasab.
- Bahwa Calon I dalam kesehariannya membantua orang tuanya menjual bahan bangunan.

3. **Saksi III**, dibawa sumpahnya memberikan keterangan secara lisan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga dengan pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon ingin mengawinkan anaknya yang bernama Muhammad Ikram dengan perempuan yang bernama Vita Vovianti binti Arwin dan Pemohon telah melamarnya perempuan tersebut dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan.
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Muhammad Ikram adalah anak yang baik dan selalu membantu orang tua menjual bahan bangunan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya untuk mohon dispensasi nikah atas anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Calon I** namun usianya belum mencapai 19 tahun. atas kehendak tersebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita mengeluarkan penolakan pernikahan dan mempersilahkan mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.5 serta .tiga orang saksi dalam menguatkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P.3, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.4 yang juga merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Calon I** adalah merupakan anak Pemohon dari. seorang wanita yang bernama Wahyuni.

Menimbang, berdasarkan bukti surat P.5 berupa Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan sekaligus Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang telah terbukti Bahwa Pemohon beserta anak Pemohon yang bernama **Calon I** pernah melaporkan rencana pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun ditolak karena alasan belum cukup umur sesuai yang telah ditentukan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang N0.1 tahun 1974, tentang perkainan di Indonesia.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi dan keterangan anak Pemohon dan calon mempelai wanita dan kedua orang tuanya di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **Calon I** telah siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa majelis mengutip pendapat ahli hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Calon I** untuk menikah dengan Perempuan bernama **Calon II**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 161.000,- (serratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Kamaluddin, S.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Kamaluddin, S.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H.M.H

Dra. Hj. Salnah, S.H., s M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Haisah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 70.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 161.000,00

(serratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 12/Pdt.P/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)